

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA) :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) yang dilegalisir oleh KFN (Komite Farmasi Indonesia);
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas produksi;
4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI= Ikatan Apoteker Indonesia);
5. Pas photo berwarna terbaru 4 x 6 3 lembar untuk satu tempat praktek dan 3 x 4 sebanyak 1 lembar;
6. Fotocopy KTP;
7. Surat Pernyataan tidak bekerja sebagai penanggung jawab disarana/fasilitas kefarmasian yang lain
8. Rekomendasi dari DINKES;

SIPA INI DIBUAT 2 RANGKAP (1 Untuk DPMPTP & 1 Untuk DINKES)